



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA REGISTRASI PERKARA KONSTITUSI ELEKTRONIK
Nomor 02/ARPK-PRES/Pan.MK/03/2024**

Pada hari ini **Senin** tanggal **dua puluh lima** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **15:35 WIB**, telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi secara elektronik (e-BRPK) Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor **02-03/AP3-PRES/Pan.MK/03/2024**;
Dengan Registrasi Perkara:

NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024

diajukan oleh:

H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. dan PROF. DR. H. M. MAHFUD MD, S.H., S.U., M.I.P., Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, Nomor Urut 3 , Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Prof. Dr. Todung M. Lubis, S.H., LL.M., dkk

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi melaksanakan sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan dalam jangka waktu paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

**Plt. Panitera,
Muhidin**

